



# PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

## KANTOR PUSAT

Jalan Mayor Zen  
Palembang - 30118

Website : <http://www.pusri.co.id>



Telepon : (0711) 712111; 712222

Faksimili : (0711) 712100

“SALINAN”

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG  
NOMOR : SK/DIR/ 187 /2011**

Tentang,

**LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN KERJA  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

**Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,**

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini ketentuan dilarang merokok di lingkungan kerja PT Pupuk Sriwidjaja Palembang cenderung dilanggar /tidak ditaati;
  - b. bahwa kebiasaan merokok di tempat kerja dapat merugikan Perusahaan karena dapat merusak aset milik Perusahaan di lingkungan kerja berupa bahaya peledakan dan kebakaran yang lebih jauh, membahayakan keamanan dan keselamatan manusia maupun lingkungan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain (perokok pasif) terutama dari aspek kesehatan;
  - c. bahwa hak-hak orang/karyawan/wati untuk memperoleh kenyamanan, kesehatan (lingkungan/udara bersih dari polusi) dan ketenangan bekerja perlu dilindungi dan sejalan dengan program Perusahaan untuk menciptakan lingkungan bersih;
  - d. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
- Mengingat** :
1. Akta No.14 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta No.26 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lumassia, SH Notaris di Jakarta;
  2. Akta No. 55 tanggal 24 Desember 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta; *f*



3. Akta No. 56 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pemisahan Sebagian Aktiva dan Pasiva (Spin Off) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta;
4. Akta No. 57 tanggal 24 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta;
5. Kesepakatan antara PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tentang Pemisahan / Spin Off, Desember 2010;
6. Kesepakatan antara PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Mengenai Operasional dan Kegiatan Usaha "Kesepakatan", Desember 2010;
7. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/001/2011 tanggal 1 Januari 2011 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Kota Palembang No. 7 tahun 2009 tentang Kawasan tanpa rokok.

### MEMUTUSKAN,

- Mencabut** :
1. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Nomor : SK/DIR/109/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kerja PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Jakarta .
  2. Seluruh ketentuan Perusahaan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

7



**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Menyempurnakan dan memberlakukan ketentuan larangan merokok di seluruh area pabrik dan tempat kerja di lingkungan perkantoran PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Kantor Perwakilan Jakarta, Kantor Pemasaran Daerah (PPD), Unit Pengantongan Pupuk (UPP) serta gedung-gedung ber-AC lainnya milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan area pabrik adalah area dalam pabrik di Kantor Pusat Produksi Palembang, mulai batas pagar Pabrik sampai dengan Dermaga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang termasuk perkantoran dan gedung-gedung yang berada di area tersebut.
- KETIGA** : Yang dimaksud dengan lingkungan perkantoran PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah meliputi Kantor Pusat (Gedung Utama), Gedung Annex, Kantor I-SB, II-SB, III-SB, Diklat, Rumah Sakit, YSPP, YKKP & DPK (termasuk kantor Anak-anak Perusahaan dibawahnya), Kantor PPKP, PIKP, SPPS, BPOK, KWKP, KKP, Kantor Security, Kantor Transport, Perpustakaan, Sarana Tinju dan lain-lain.
- KEEMPAT** : Yang dimaksud dengan lingkungan perkantoran Kantor Perwakilan Jakarta adalah meliputi Gedung Pusri Jakarta Gedung Annex, Mushola, Klinik, Kantor transport dan lain - lain.
- KELIMA** : Yang dimaksud dengan Gedung-gedung ber-Ac lainnya di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah Wisma-Wisma, Gedung Kesenian, Gedung Rekreasi dan lain-lain.
- KEENAM** : Yang dimaksud lingkungan Kantor Pemasaran Daerah (PPD) adalah meliputi seluruh area Kantor PPD
- KETUJUH** : Yang dimaksud lingkungan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) adalah meliputi area Pengantongan, Perkantoran, Pemeliharaan/Perbengkelan dan area Pergudangan
- KEDELAPAN** : Diinstruksikan kepada GM/Ka.SPI/Sekper, Manajer, Supervisor, Ka. Perwakilan Jakarta, Ketua-ketua Yayasan, Ketua PIKP, Ketua BPOK, Ketua KWKP, Ketua PPKP, Ketua KKP, Direktur Dapensri, Area Manajer Pemasaran dan Ka. UPP untuk mengawasi dan bertanggung jawab terhadap dipatuhinya Surat Keputusan ini.

*[Handwritten signature]*



- KESEMBILAN** : Diinstruksikan kepada Manajer Sekuriti, Manajer K3 & Lingkungan Hidup, Manajer Naker, untuk menindaklanjuti Surat Keputusan ini dan mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaan secara tertib dan konsisten serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan bagi pelanggar ketentuan ini.
- KESEPULUH** : Barang siapa yang melanggar ketentuan merokok di seluruh area pabrik dan tempat kerja di lingkungan perkantoran PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Kantor Perwakilan Jakarta, Kantor Pemasaran Daerah, Unit Pengantongan Pupuk serta gedung-gedung ber-AC lainnya milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dikenai sanksi sesuai Peraturan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berlaku.
- KESEBELAS** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEDUA BELAS** : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi (5x)
2. Semua General Manajer / Ka. SPI / Sekper
3. Semua Manajer Unit Kerja
4. Ketua YKKP/ YSPP/SPPS/BPOK/PIKP/ PPKP/KWKP/KKP/Dirut Dapensri
5. Semua Area Manajer Pemasaran/ Ka. UPP
6. Semua Direktur Anak Perusahaan

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
OLEH,  
MANAJER PERENC.PERLUSH & SISMAN



DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 30 JUNI 2011

Direksi,

d.t.o

EKO SUNARKO  
Direktur Utama